

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC (*RISK PROFILE, GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, AND CAPITAL*) TAHUN 2016-2019**

**AFRI LIA DWI LESTARI**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*  
[afriatari@gmail.com](mailto:afriatari@gmail.com)

**SITI MA'SUMAH**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*  
[sitimasumah@iainpurwokerto.ac.id](mailto:sitimasumah@iainpurwokerto.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode RGEC ditinjau dari *Non Performing Financial (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Net Operating Margin (NOM)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* pada tahun 2016-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* dengan 9 sampel Bank Umum Syariah, penelitian ini berupa penelitian dengan data sekunder, data di ambil dari laporan keuangan yang dipublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan dan website masing-masing bank yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah selama tahun 2016-2019 dilihat dari *Risk Profile* dalam kategori cukup sehat, *Good Corporate Governance* dalam kategori sehat, *Earning* dalam kategori kurang sehat, dan *Capital* dalam kategori sangat sehat. Secara umum Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah termasuk dalam kategori “Cukup Sehat” dengan memperoleh peringkat 3.

**Kata Kunci: Kinerja Keuangan Bank, RGEC**

**PENDAHULUAN**

Bank syariah di Indonesia dalam waktu ini memperlihatkan kemajuan yang cukup banyak dan memperlihatkan eksistensinya dalam system perekonomian nasional, bahkan dari tahun ke tahun jumlah BUS (Bank Umum Syariah) dan Unit Usaha Syariah di Indonesia semakin meningkat, pesatnya kemajuan dunia perbankan di Indonesia memiliki kemungkinan ke depan akan memiliki produk dan jasa perbankan yang semakin beragam dan kompleks, sehingga risiko yang dihadapi juga akan meningkat. Risiko tersebut akan mengubah profil risiko bank syariah yang pada gilirannya akan

mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut.

Kasmir (2010), fungsi bank juga memiliki kaitan dengan kesehatan bank, sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengolah dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan bank dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga

usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan bank, peran *stakeholder* dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga perbankan tersebut. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.00/1989 bahwa kinerja merupakan pencapaian yang dicapai dalam periode tertentu yang menunjukkan tingkat dari kesehatan perusahaan tersebut, sehingga untuk menilai kinerja keuangan adalah dengan melihat kesehatan perusahaan untuk menarik masyarakat agar percaya dengan perusahaan tersebut. Diperkuat dengan Peraturan standar penilaian kesehatan bank di atur dalam PBI sehingga, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran (Peraturan No.13/1/PBI/2011) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan) yang disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan RGEC. Metode RGEC berlaku aktif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank. Periode yang terakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus mencabut PBI No.6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS (Agustina, 2017). Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut adalah karena adanya perubahan kompleksitas usaha dan

profil resiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional telah mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank (Sugari, dkk, 2015). Penilaian pada metode CAMELS memprediksi jika hasil peringkat suatu perbankan dengan menggunakan indikator *Asset Quality*, *Liquidity dan Sensitivity to Market Risk* buruk maka bisa diprediksi bahwa perbankan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Berbeda dengan metode CAMELS, pada metode RGEC jika hasil suatu perbankan dengan menggunakan *Risk Profile* buruk maka perbankan tersebut belum bisa diprediksi akan mengalami kebangkrutan (Nafisah, 2016).

Sehingga berdasarkan permasalahan yang sudah di uraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah “Bagaimana kinerja keuangan pada bank umum syariah dengan pendekatan metode RGEC selama periode 2016 sampai 2019?” dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah dengan pendekatan metode RGEC selama periode 2016 sampai 2019. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi tingkat kesehatan bank kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

## **TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS**

Peraturan tentang penilaian kesehatan bank terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah RGEC yang terdiri dari *Risk* atau risiko (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C) dan

penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 semakin kecil poin yang diterima itu menandakan kesehatan bank semakin baik.

1. NPF (*Non Performing Financing*) *Risk Profile* akan dihitung dan dilihat dari NPF yang merupakan cerminan dari risiko pembiayaan, bila NPF kecil maka semakin kecil pula risiko yang diterima oleh pihak bank sehingga tingkat kebangkrutan bank juga semakin kecil. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio NPF sebesar 5%.
2. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) *Risk Profile* juga akan dihitung dan dilihat dari FDR yang akan digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan, semakin tinggi FDR maka kinerja keuangan bank semakin baik dikarenakan pembiayaan yang disalurkan berjalan lancar sehingga pendapatan bertambah dan kesehatan bank juga akan semakin baik.
3. GCG (*Good Corporate Governance*) *Good Corporate Governance* merupakan salah satu komponen penilaian dalam metode RGEC yang pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Secara teoritis pelaksanaan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi jika penilaian GCG berhasil dan baik maka akan menunjukkan bahwa kinerja dari bank tersebut sudah baik.
4. ROA (*Return on Aseets*)

*Earnings* akan dihitung dengan menggunakan ROA untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola asset untuk mencapai keuntungan. Bila ROA yang dihasilkan semakin besar maka laba yang dicapai oleh suatu bank juga semakin besar. ROA merupakan rasio yang akan digunakan untuk mengukur profitabilitas perbankan.

5. NOM (*Net Operating Margin*) *Earning* juga akan dihitung dengan rasio NOM, rasio NOM merupakan rasio antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi beban operasional terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasi bersih atas pengolahan besar aktiva produktif.
6. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) *Capital* akan dihitung dengan menggunakan CAR untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank dalam meminimalisir risiko kegagalan pembiayaan. Bila CAR semakin tinggi maka kinerja keuangan semakin sehat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka. Populasi menurut Sugiyono (2007) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada

penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Daftar sampel penelitian sebagai berikut :

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Victoria Syariah
3. Bank Jabar Banten Syariah
4. Bank Mega Syariah
5. Bank Panin Dubai Syariah
6. Bank Bukopin Syariah
7. BCA Syariah
8. BTPN Syariah
9. Bank Aceh Syariah

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital*) untuk menilai kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang sudah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan hanya bank-bank yang benar-benar sehat saja yang dapat melayani masyarakat. Peraturan tentang penilaian kesehatan bank terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No.

13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah RGEC yang terdiri dari *Risk* atau risiko (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C) dan penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 semakin kecil poin yang diterima itu menandakan kesehatan bank semakin baik.

Kategori Peringkat Komposit (Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014) yaitu sebagai berikut :

1. 86 – 100% (PK 1) = Sangat Sehat
2. 71 – 85% (PK 2) = Sehat
3. 61 – 70% (PK 3) = Cukup Sehat
4. 41 – 60% (PK 4) = Kurang Sehat
5. ≤40% (PK 5) = Tidak Sehat

### Penilaian Kinerja Keuangan Bank Menggunakan RGEC

#### 1). Penilaian *Risk Profile* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

Risk Profile akan dihitung dan dilihat dari NPF yang merupakan cerminan dari risiko pembiayaan, NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Bila NPF kecil maka semakin kecil pula risiko yang diterima oleh pihak bank sehingga tingkat kebangkrutan bank juga semakin kecil. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio NPF sebesar 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan.

No.	Nama Bank	Rasio NPF				Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	1,40	2,75	2,58	4,30	2,76
2.	Bank Victoria Syariah	4,35	4,08	3,46	2,64	3,63
3.	Bank Jabar Banten Syariah	4,94	2,85	1,96	1,50	2,81

4.	Bank Mega Syariah	2,81	2,75	1,96	1,49	2,25
5.	Bank Panin Dubai Syariah	1,86	4,83	3,84	2,80	3,33
6.	Bank Bukopin Syariah	4,66	4,18	3,65	4,05	4,14
7.	BCA Syariah	0,21	0,04	0,28	0,26	0,20
8.	BTPN Syariah	0,20	0,05	0,02	0,26	0,13
9.	Bank Aceh Syariah	0,07	0,04	0,04	0,04	0,05
Rata-Rata Industri		2,14				

Sumber : data diolah

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk *rasio Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam

hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif) (Suryani, 2011).

No.	Nama Bank	Rasio FDR				Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	95,13	84,41	73,18	73,51	81,56
2.	Bank Victoria Syariah	100,66	83,53	82,78	80,52	86,87
3.	Bank Jabar Banten Syariah	98,73	91,03	89,85	93,53	93,29
4.	Bank Mega Syariah	95,24	91,05	90,88	94,53	92,93
5.	Bank Panin Dubai Syariah	91,99	86,95	88,82	95,72	90,87
6.	Bank Bukopin Syariah	88,18	82,44	93,40	93,48	89,38

7.	BCA Syariah	90,12	88,49	88,99	90,98	89,65
8.	BTPN Syariah	92,75	92,47	95,60	95,27	94,02
9.	Bank Aceh Syariah	84,59	69,44	71,98	68,64	73,66
Rata-Rata Industri		88,02				

Sumber : data diolah

### Penilaian *Risk Profile* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

No.	Rasio	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	NPF	2,14	2
2	FDR	88,02	3
Nilai Komposit = $\frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Keseluruhan}} \times 100\%$			4+3=7 7:10 x 100% = 70% ( PK 3 = "cukup sehat")

Keterangan :

Peringkat 1 = bobot nilai 5

Peringkat 2 = bobot nilai 4

Peringkat 3 = bobot nilai 3

Peringkat 4 = bobot nilai 2

Peringkat 5 = bobot nilai 1

Keterangan peringkat komposit (Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014) yaitu sebagai berikut :

86 – 100% (PK 1) = Sangat Sehat

71 – 85% (PK 2) = Sehat

61 – 70% (PK 3) = Cukup Sehat

41 – 60% (PK 4) = Kurang Sehat

≤40% (PK 5) = Tidak Sehat

Pada indikator *risk profile* bank umum syariah periode 2016-2019 termasuk dalam peringkat 3 atau cukup memadai, karena dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inhern komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum

terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Dari hasil pengolahan data, rata-rata industri pada rasio NPF yang diperoleh selama empat tahun secara umum mendapatkan rata-rata prosentase sebesar 2,14% dengan kriteria "memadai" karena berada peringkat rata-rata adalah peringkat 2. Sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari faktor penilaian pada NPF. Bila dilihat dari rata-rata industri rasio NPF masih berada di bawah standar peraturan Bank Indonesia artinya mampu menghadapi indikasi masalah pada pembiayaan macet sehingga mampu menghadapi masalah pada arus kas dan mampu menjaga likuiditas bank.

Dari hasil pengolahan data, rata-rata pada rasio FDR secara keseluruhan mencerminkan kondisi bank yang secara umum "cukup memadai" dengan prosentase rata-rata 88,02% karena berada di peringkat 3. Sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari faktor penilaian pada FDR. Bila dilihat dari rata-rata industri rasio FDR masih berada pada standar peraturan Bank

## 2). Penilaian *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

*Good Corporate Governance* menurut PBI No. 8/14/PBI/2006, *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*). GCG juga dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

Indonesia artinya cukup mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya sehingga bank cukup mampu mnejalankan fungsinya.

akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan pemilik serta berlandaskan peraturan dan prinsip yang sesuai dengan perundang-undangan GCG. PBI No. 8/14/PBI/2006 menegaskan tentang perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan karena besarnya resiko dan tantangan yang dihadapi oleh bank baik dari lingkungan *internal* maupun *eksternal*

No.	Nama Bank	Peringkat GCG				Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	2	3	3	3	3
2.	Bank Victoria Syariah	2	2	2	2	2
3.	Bank Jabar Banten Syariah	3	3	3	3	3
4.	Bank Mega Syariah	2	2	1	2	2
5.	Bank Panin Dubai Syariah	2	3	2	2	2
6.	Bank Bukopin Syariah	2	2	2	3	2
7.	BCA Syariah	1	1	1	1	1
8.	BTPN Syariah	2	2	2	2	2
9.	Bank Aceh Syariah	2	3	3	2	3
Rata-Rata Industri						2

Sumber : data diolah

## Penilaian *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

No.	Aspek	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	GCG	2	2
$\text{Nilai Komposit} = \frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Keseluruhan}} \times 100\%$			4 4:5 x 100% = 80% ( PK 2 = "sehat")

Keterangan :

Peringkat 1 = bobot nilai 5

Peringkat 2 = bobot nilai 4

Peringkat 3 = bobot nilai 3

Peringkat 4 = bobot nilai 2

Peringkat 5 = bobot nilai 1

Keterangan peringkat komposit (Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014) yaitu sebagai berikut :

86 – 100% (PK 1) = Sangat Sehat

71 – 85% (PK 2) = Sehat

61 – 70% (PK 3) = Cukup Sehat

41 – 60% (PK 4) = Kurang Sehat

≤40% (PK 5) = Tidak Sehat

Dari hasil pengolahan peringkat rata-rata industri GCG yang di lakukan

### 3). Penilaian *Earning Bank Umum Syariah Periode 2016-2019*

Avisa *et al* (2018), Penilaian rentabilitas (*earnings*) merupakan salah satu parameter dalam penilaian tingkat kesehatan bank terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Rasio rentabilitas sering disebut dengan profitabilitas usaha. NOM merupakan rasio antara pendapatan penyaluran dana setelah

dengan *self assessment* selama tahun 2016-2019 mendapatkan peringkat 2 atau baik dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transpararency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responbility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*) yang sesuai dengan PBI No. 8/14/PBI/2006. Peringkat 2 mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

bagi hasil dikurangi beban operasional terhadap rata-rata aktiva produktif. NOM merupakan rasio utama dalam penilaian rentabilitas suatu perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasi bersih atas pengolahan besar aktiva produktif. Penilaian ini diatur dalam SE BI No. 13/24/DPNP 2011.

No.	Nama Bank	Rasio NOM				Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	0,20	0,21	0,15	0,04	0,15



2.	Bank Victoria Syariah	-3,17	0,39	0,64	0,18	-0,49
3.	Bank Jabar Banten Syariah	-27,84	-7,41	0,06	0,21	-8,75
4.	Bank Mega Syariah	2,44	1,28	0,56	0,68	1,24
5.	Bank Panin Dubai Syariah	0,05	-11,57	0,05	0,22	-2,81
6.	Bank Bukopin Syariah	-1,67	-0,40	-0,38	-0,29	-0,69
7.	BCA Syariah	1,15	1,24	1,24	1,24	1,22
8.	BTPN Syariah	10,20	12,69	13,61	14,86	12,84
9.	Bank Aceh Syariah	-1,00	1,56	0,91	1,90	0,84
Rata-Rata Industri		0,36				

Sumber : data diolah

Avisa *et al* (2018), Penilaian rentabilitas (*earnings*) merupakan salah satu parameter dalam penilaian tingkat kesehatan bank terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Rasio rentabilitas sering disebut dengan profitabilitas usaha. ROA merupakan rasio profitabilitas yang mampu menunjukkan keberhasilan

suatu bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki, bila ROA yang dihasilkan semakin besar maka laba yang dicapai oleh suatu bank juga semakin besar. Penilaian ROA terdapat pada SE Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011.

No.	Nama Bank	Rasio ROA				Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	0,22	0,11	0,08	0,05	0,12
2.	Bank Victoria Syariah	-2,19	0,36	0,32	0,05	-0,37
3.	Bank Jabar Banten Syariah	-8,09	-5,69	0,54	0,60	-3,16
4.	Bank Mega Syariah	2,63	1,56	0,93	0,89	1,50

5.	Bank Panin Dubai Syariah	0,37	-10,77	0,26	0,25	-2,47
6.	Bank Bukopin Syariah	-1,12	0,02	0,02	0,04	-0,26
7.	BCA Syariah	1,17	1,13	1,17	1,15	1,16
8.	BTPN Syariah	8,98	11,19	12,37	13,58	11,53
9.	Bank Aceh Syariah	2,48	2,51	2,38	2,33	2,43
Rata-Rata Industri		1,16				

Sumber : data diolah

### Penilaian *Earning* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

No.	Rasio	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	NOM	0,36	4
2	ROA	1,16	3
$\text{Nilai Komposit} = \frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Keseluruhan}} \times 100\%$			2+3=5 $5:10 \times 100\% =$ 50% (PK 4 = "kurang sehat")

Keterangan :

Peringkat 1 = bobot nilai 5

Peringkat 2 = bobot nilai 4

Peringkat 3 = bobot nilai 3

Peringkat 4 = bobot nilai 2

Peringkat 5 = bobot nilai 1

Keterangan peringkat komposit (Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014)

yaitu sebagai berikut :

- 86 – 100% (PK 1) = Sangat Sehat
- 71 – 85% (PK 2) = Sehat
- 61 – 70% (PK 3) = Cukup Sehat
- 41 – 60% (PK 4) = Kurang Sehat
- ≤40% (PK 5) = Tidak Sehat

Pada indikator *earning* bank umum syariah selama tahun 2016-2019 termasuk dalam peringkat 4 atau kurang memadai, laba tidak memenuhi target dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut dimasa datang sehingga kurang dapat mendukung pertumbuhan permodalan bank dan kelangsungan usaha bank. Dari hasil pengolahan data, rata-rata industri pada rasio NOM sebesar 0,36% dengan memperoleh peringkat 4 dengan kriteria "kurang memadai" artinya di nilai secara umum tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin pada rasio NOM. Sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bersih

atas pengolahan besar aktiva produktif kurang memadai.

Dari hasil perhitungan rata-rata industri rasio *earning* faktor ROA tahun 2016-2019 pada sampel bank umum syariah di Indonesia sebesar 1,16% dengan memperoleh peringkat 3 dengan kriteria “cukup memadai” dikatakan cukup memadai karena laba memenuhi target,

#### 4). Penilaian *Capital Bank Umum Syariah Periode 2016-2019*

Rasio permodalan akan dihitung dengan menggunakan CAR untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank dalam meminimalisir risiko

namun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup untuk mendukung pertumbuhan permodalan bank, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor –faktor penilaian lainnya yang secara umum cukup baik.

kegagalan pembiayaan. Bila CAR semakin tinggi maka kinerja keuangan semakin sehat. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 batas minimal CAR sebesar 8%.

No.	Nama Bank	Rasio CAR				Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	12,74	13,62	12,34	12,42	12,78
2.	Bank Victoria Syariah	15,98	19,29	22,07	19,44	19,20
3.	Bank Jabar Banten Syariah	18,25	16,25	16,43	14,95	16,47
4.	Bank Mega Syariah	23,53	22,19	20,54	19,96	21,56
5.	Bank Panin Dubai Syariah	18,17	11,51	23,15	14,46	16,82
6.	Bank Bukopin Syariah	15,15	19,20	19,31	15,25	17,23
7.	BCA Syariah	36,78	29,39	24,27	38,3	32,19
8.	BTPN Syariah	23,80	28,91	40,92	44,57	34,55
9.	Bank Aceh Syariah	20,74	21,50	19,67	18,90	20,20
Rata-Rata Industri						21,22

Sumber : data diolah

#### Penilaian *Capital Bank Umum Syariah Periode 2016-2019*

No.	Rasio	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	CAR	21,22	1
$\text{Nilai Komposit} = \frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Keseluruhan}} \times 100\%$			5:5 x 100% = 100% (PK 1 = "sangat sehat")

Keterangan : 61 – 70% (PK 3) = Cukup Sehat

Peringkat 1 = bobot nilai 5 41 – 60% (PK 4) = Kurang Sehat

Peringkat 2 = bobot nilai 4 ≤40% (PK 5) = Tidak Sehat

Peringkat 3 = bobot nilai 3  
 Peringkat 4 = bobot nilai 2  
 Peringkat 5 = bobot nilai 1

Dari hasil perhitungan rata-rata industri rasio permodalan faktor CAR tahun 2016-2019 pada bank umum syariah yaitu sebesar 21,22% dengan mendapat peringkat 1 "sangat memadai" yang artinya bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank.

Keterangan peringkat komposit (Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014) yaitu sebagai berikut :

86 – 100% (PK 1) = Sangat Sehat

71 – 85% (PK 2) = Sehat

### Penilaian Kinerja Keuangan Antar Bank Umum Syariah

Nama Bank	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Bank Muamalat Indonesia	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat
Bank Victoria Syariah	Kurang Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat
Bank Jabar Banten Syariah	Kurang Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat
Bank Mega Syariah	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
Bank Panin Dubai Syariah	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat
Bank Bukopin Syariah	Kurang Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat
BCA Syariah	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
BTPN Syariah	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat

Bank Aceh Syariah	Sehat	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat
-------------------	-------	--------------	-------	--------------

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan bank umum syariah pada tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa bank BTPN Syariah lebih unggul dari pada bank lainnya. Pada tahun 2017 bank BTPN Syariah dan Bank Aceh Syariah yang berada di posisi unggul sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 BTPN Syariah masih di posisi sangat sehat dan bank Aceh Syariah. BTPN syariah merupakan bank terunggul selama empat tahun dengan kriteria sangat sehat, hal ini di

karenakan mayoritas peringkat rasio pada bank tersebut sangat memadai sehingga menunjang rasio lainnya untuk berada di posisi sangat sehat yang berarti dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan. Bank Umum Syariah secara keseluruhan banyak mengalami peringkat komposit cukup sehat hingga kurang sehat sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

### Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan RGEC

Aspek		Rata-Rata Industri 2016-2019	Peringkat	Ket.
Risk Profile	NPF	2,14	2	Memadai
	FDR	88,02	3	Cukup Memadai
GCG	GCG	2	2	Memadai
Earnings	NOM	0,36	4	Kurang Memadai
	ROA	1,16	3	Cukup Memadai
Capital	CAR	21,22	1	Sangat Memadai
Nilai Komposit = $\frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Keseluruhan}} \times 100\%$			4+3+4+2+3+5 =21	$\frac{21}{30} \times 100\% = 70\%$ (PK 3 = Cukup Sehat)

Keterangan :

Peringkat 1 = bobot nilai 5

Peringkat 2 = bobot nilai 4

Peringkat 3 = bobot nilai 3

Peringkat 4 = bobot nilai 2

Peringkat 5 = bobot nilai 1

Keterangan peringkat komposit (Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014) yaitu sebagai berikut :

86 – 100% (PK 1)	= Sangat Sehat
71 – 85% (PK 2)	= Sehat
61 – 70% (PK 3)	= Cukup Sehat
41 – 60% (PK 4)	= Kurang Sehat
≤40% (PK 5)	= Tidak Sehat

Berdasarkan pada analisis RGEC pada masing masing rasio dapat terlihat jelas pada tabel di atas, rasio dari *risk profile* yaitu NPF mendapat peringkat 2 “memadai” dan FDR mendapat peringkat 3 “cukup memadai”. GCG mendapat secara umum mendapat peringkat 2 “memadai”. Rasio *earning* yaitu NOM mendapat peringkat 4 “kurang memadai” dari beberapa rasio, rasio inilah yang mendapatkan peringkat kurang bagus secara umum karena banyak dari bank syariah yang mendapatkan prosentase minus dan ROA mendapatkan peringkat 3 “cukup memadai”. Rasio *capital* yaitu CAR mendapat peringkat 1. Secara keseluruhan kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2016-2019 secara umum mendapat peringkat komposit “Cukup Sehat” karena berada di peringkat 3, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dari hasil analisis data dapat di

simpulkan bahwa Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, And Capital*) Tahun 2016-2019 mendapat nilai komposit sebesar 70% dengan peringkat 3 kriteria “Cukup Sehat”. Apabila dilihat dari *Risk profile*, dengan dua rasio yaitu NPF mendapat rata-rata industri sebesar 2,14% dengan peringkat 2 kriteria “memadai” dan rasio FDR mendapat rata-rata industri sebesar 88,02% dengan peringkat 3 kriteria “cukup memadai”, sehingga secara umum mendapat nilai komposit sebesar 70% yang termasuk dalam peringkat 3 atau cukup sehat. *Good Corporate Governance*, mendapat nilai komposit sebesar 80% dengan peringkat 2 atau sehat. *Earning*, dengan dua rasio yaitu NOM mendapat rata-rata industri sebesar 0,36% dengan peringkat 4 kriteria “kurang memadai” dan rasio ROA mendapat rata-rata industri sebesar 1,16% dengan peringkat 3 kriteria “cukup memadai”, sehingga secara umum mendapat nilai komposit sebesar 50% yang termasuk dalam peringkat 4 atau kurang sehat. *Capital*, dengan rasio CAR mendapat rata-rata industri sebesar 21,22% dengan nilai komposit sebesar 100% yang termasuk dalam peringkat 1 atau sangat sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rina. 2017. “*Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC*”. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 1. No. 1.
- Avisa dkk. 2018. “*Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Bank Umum Swasta*”

*Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bei*". Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi. Vol. 12 No. 1.

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Nafisah, Fatatun. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode RGEC Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015". Artikel Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Sugari, Bella Puspita, dkk., 2015. "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Konvensional dengan menggunakan Metode RGEC". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No. 1.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryani. 2011. "Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia". jurnal Walisongo. Vol. 19. No. 1.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) di akses pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 10:00 WIB.